



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kota berwenang mengatur tentang Izin Gangguan;
- b. bahwa izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Kota dilakukan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif, terlindunginya kepentingan umum, kepastian hukum serta terpeliharanya lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Izin Gangguan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 ...

- Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN ....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG IZIN GANGGUAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Langsa.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Langsa.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
10. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.
11. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang

atau ...

- atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Kota berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dibidang tertentu di Kota.
  16. Dokumen Lingkungan adalah dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (AMDAL, RKLRLPL, UKL-UPL, SPPL atau DELH/DPLH) yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.
  17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
  18. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
  20. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN GANGGUAN

### Pasal 2

- (1) Objek izin gangguan merupakan tempat/kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
- (2) Subjek izin gangguan adalah setiap pribadi orang atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah dan/atau

memperluas ...

memperluas tempat kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.

### BAB III KRITERIA GANGGUAN

#### Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
  - a. lingkungan;
  - b. sosial kemasyarakatan; dan
  - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

### BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha wajib mendapatkan izin gangguan dari Walikota;
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi izin gangguan.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Izin gangguan diberikan kepada pemohon dengan nama Surat Izin Gangguan.
- (5) Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Kota dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha yang diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) SKPK yang berwenang memproses izin wajib memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya ....

diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh SKPK, permohonan izin dianggap disetujui.
- (4) Permohonan izin dapat ditolak apabila dari hasil pemeriksaan pemohon izin tidak memenuhi ketentuan persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Izin diberikan atas nama pemohon.

## BAB V PERSYARATAN IZIN

### Pasal 6

- (1) Pemohon izin mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan mengisi Daftar Isian yang sudah disediakan Pemerintah Kota Langsa melalui Kantor yang ditunjuk untuk melayani izin serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP pemohon;
  - b. fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan setahun terakhir;
  - c. fotokopi akta pendirian badan bagi yang berbentuk badan;
  - d. fotokopi surat perjanjian sewa bagi tempat yang berstatus sewa;
  - e. pas photo 3x4 sebanyak 4 (empat lembar); dan
  - f. bukti pembayaran lunas retribusi sampah.
- (2) Setiap usaha yang termasuk dalam wajib dokumen lingkungan hidup, melampirkan izin lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).

### Pasal 7

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus; dan
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan.

## BAB VI KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

### Pasal 8

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan penandatanganan Izin kepada Satuan Kerja Perangkat Kota yang mengelola pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 9

Pemberi Izin Wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka.
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif.
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan; dan
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi objektif.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang objektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pemohon Izin

Pasal 11

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

## Pasal 12

Pemohon izin wajib :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 13

Pemberi izin dilarang :

- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

### Pasal 14

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

## Bagian Keempat Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

### Pasal 15

- (1) Izin Gangguan berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal izin gangguan pada ayat (1) berakhir pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- (3) Bagi pemegang izin yang mengajukan perpanjangan sebelum habis masa berlaku, kepada pemohon dapat diberikan keringanan persyaratan.
- (4) Bagi pemegang izin yang mengajukan perpanjangan setelah habis masa berlaku tidak diberikan status perpanjangan.
- (5) Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan pemilik/perpindahan alamat lokasi/ tempat usaha.
- (6) Izin gangguan yang telah berpindah alamat lokasi/ tempat usaha wajib melapor kepada Walikota untuk dilakukan perubahan.

(7) Perubahan ...

- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipungut retribusi dan masa berlaku izin tersebut disesuaikan dengan masa berlaku izin sebelumnya.
- (8) Apabila pemegang izin meninggal dunia, maka pemegang izin dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang izin, Pemerintah Kota Langsa dapat mencabut Izin Usaha.
- (4) Jika ada suatu tempat usaha yang ditentukan harus memiliki izin gangguan telah didirikan tanpa izin, atau yang terus bekerja juga sesudah izinnya dicabut atau yang dijalankan tanpa izin baru sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, maka Walikota berkuasa mencegah hal itu, menutup tempat usaha dan menyegel mesin-mesin perkakas dan alat penolong yang dipergunakan untuk itu atau mengambil tindakan lain supaya benda-benda itu tidak dipakai lagi.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.

### BAB VIII PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada

ayat ...

ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta pemeriksaan Tim di lapangan.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota Langsa berkewajiban melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPK yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPK Teknis.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota wajib memberikan sanksi kepada orang/badan yang melanggar qanun terkait dengan izin gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan ditetapkannya qanun ini, maka izin yang telah ada tetap berlaku sampai berakhir jangka waktu, dan yang sedang diproses mengikuti qanun ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 April 2014 M  
14 Jumadil Akhir 1434 H

WALIKOTA LANGSA,

TTD

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 April 2013 M  
14 Jumadil Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

TTD

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam penetapan qanun tersebut, pada Pasal 51 Qanun yang mengatur tentang izin-izin tertentu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Oleh sebab itu, perlu ditetapkan kembali qanun yang mengatur tentang pemberian izin tertentu yaitu izin gangguan dan izin usaha perikanan. Qanun ini ditetapkan untuk menjadi dasar hukum pemberian izin sebagaimana yang telah diatur pada qanun sebelumnya.

Penetapan qanun ini merupakan penerapan dari asas pelayanan perizinan terpadu yaitu asas kepastian hukum, sehingga Pemerintah Kota Langsa melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat memberikan dokumen izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Ayat (1)

Usaha yang wajib memiliki izin gangguan sebagai berikut:

- a. usaha huller/penggilingan padi;
- b. usaha pabrik / industri menengah / industri besar/industri kecil/ industri rumah tangga;

c. usaha ...

- c. usaha rekreasi dan hiburan umum yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan syariat islam;
- d. usaha hotel berbintang, hotel melati, penginapan (*homestay*);
- e. usaha bengkel perbaikan mobil, sepeda motor, las dan bubut;
- f. tower/menara yang menggunakan genset;
- g. usaha percetakan/ sablon/fotokopi/studio foto;
- h. usaha furniture;
- i. usaha doorsmeer;
- j. usaha showroom;
- k. restoran / warung / tempat makan dan sejenisnya;
- l. usaha pertanian/ peternakan/ perikanan/ perkebunan/kehutanan;
- m.usaha tempat penimbunan material bangunan;
- n. pertambangan bahan galian A, galian B, galian C;
- o. pemecah batu;
- p. pandai besi;
- q. ruang pendingin/ *cold storage*;
- r. penangkar hewan/tumbuhan;
- s. pasar ikan/daging hewan/buah-buahan;
- t. perusahaan konveksi;
- u. pengelolaan gedung-gedung perkantoran/pertokoan;
- v. perusahaan studio rekaman;
- w. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- x. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
- y. tempat menyimpan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
- z. stasiun bahan bakar/penimbunan dan penjualan bahan bakar lainnya;
- aa. tempat pembuatan makanan dan minuman;
- ab. jasa perdagangan umum;
- ac. jasa kontraktor / developer;
- ad. usaha penggergajian kayu;
- ae. penjualan produk pembasmi hama;
- af. prosesing ikan dan atau daging ;
- ag. *handicraf* / kerajinan ;
- ah. usaha kesehatan;
- ai. warung internet/ps;
- aj. gudang penyimpanan/pool angkutan dan lainnya;
- ak. tempat pembuatan/penyimpanan pestisida/pupuk cair/organik/sejenis;
- al. perbankan;
- am.pengolahan air bawah tanah;
- an. usaha yang termasuk dalam bidang industri;
- ao. usaha lain yang menurut sifat usahanya dimungkinkan dapat menimbulkan dampak gangguan masyarakat (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Contoh kegiatan usaha pada huruf b adalah mall dan lain sejenisnya.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

**RANCANGAN QANUN KOTA LANGSA**

**NOMOR      TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IZIN GANGGUAN**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA  
2013**